



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA BATURUSA KECAMATAN MERAWANG
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BATURUSA KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Batas Desa Baturusa adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagarawan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kimak;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Riding Panjang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Air Anyir.
- (2) Batas Desa Baturusa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :
 - a. titik Pertama (Titik 1) berada di Sungai Batu Rusa yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Rusa, Desa Kimak dan Desa Pagarawan dengan koordinat X : 620139 Y : 9776684
 - b. dari Sungai Batu Rusa ke arah utara melalui alur sungai menuju anak sungai Medang Ler dengan koordinat X : 620162 Y : 9776791 (Titik 2);
 - c. dari anak sungai Medang Ler ke arah utara menuju Tumbik alur Sungai Medang Ler dengan koordinat X : 620404 Y : 9778038 (Titik 3);

- d. dari Tumbit alur Sungai Medang Ler ke arah barat laut menuju kebun sawit yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Rusa, Desa Kimak, dan Desa Riding Panjang dengan koordinat X : 620290 Y : 9778332 (Titik 4);
- e. dari Kebun Sawit terus ke arah timur lurus menuju kebun sawit Saudara Apen dengan koordinat X : 620696 Y : 9778328 (Titik 5);
- f. dari kebun sawit Saudara Apen ke arah timur mengikuti aliran air menuju aliran Air Peruak dengan koordinat X : 621860 Y : 9778281 (Titik 6);
- g. dari aliran Air Peruak ke arah timur menuju Air Temotor dengan koordinat X : 623440 Y : 9778007 (Titik 7);
- h. dari Air Temotor ke arah tenggara menuju Sungai Plaben yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Rusa, Desa Riding Panjang, dan Desa Air Anyir dengan koordinat X : 625358 Y : 9777220 (Titik 8);
- i. dari Sungai Plaben ke arah selatan lurus menuju Jembatan Sungai Nyatoh dengan koordinat X : 625358 Y : 9776949 (Titik 9);
- j. dari Jembatan Sungai Nyatoh ke arah selatan lurus menuju Sungai Nyatoh dengan koordinat X : 625358 Y : 9776047 (Titik 10);
- k. dari Sungai Nyatoh ke arah selatan mengikuti alur air menuju Pangkalan Perahu dengan koordinat X : 625358 Y : 9774842 (Titik 11);
- l. dari Pangkalan Perahu ke arah barat daya mengikuti alur sungai Batu Rusa menuju Sungai Batu Rusa dekat kebun saudara Ahdani yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Rusa, Desa Air Anyir, dan Desa Pagarawan dengan koordinat X : 624141 Y : 9773742 (Titik 12);
- m. dari Sungai Batu Rusa dekat kebun saudara Ahdani ke arah barat laut lurus menuju Tower dekat kebun saudara Zuhri dengan koordinat X : 623058 Y : 9774176 (Titik 13);
- n. dari Tower dekat kebun saudara Zuhri ke arah barat laut lurus menuju tower dekat kebun Saudara Sapri dengan koordinat X : 622885 Y : 9774247 (Titik 14);
- o. dari tower dekat kebun Saudara Sapri ke arah barat daya mengikuti alur air menuju tower dekat kebun saudara Suhardi dengan koordinat X : 622802 Y : 9774221 (Titik 15);
- p. dari tower dekat kebun saudara Suhardi ke arah barat laut mengikuti alur sungai Batu Rusa menuju persimpangan Jalan Gambir dengan koordinat X : 622495 Y : 9774518 (Titik 16);
- r. dari persimpangan Jalan Gambir ke arah barat mengikuti alur sungai Batu Rusa menuju dekat pabrik Sinar Logindo Alam (SLA) dengan koordinat X : 622207 Y : 9774604 (Titik 17);
- s. dari pabrik Sinar Logindo Alam (SLA) ke arah barat mengikuti alur sungai Batu Rusa menuju persimpangan jalan pabrik Sinar Logindo Alam (SLA) jalan raya Sungailiat-Pangkalpinang dengan koordinat X : 621916 Y : 9774649 (Titik 18);
- t. dari persimpangan jalan pabrik Sinar Logindo Alam (SLA) jalan raya Sungailiat-Pangkalpinang ke arah barat laut mengikuti alur sungai Batu Rusa menuju ujung bandar besar tambak udang dengan koordinat X : 621740 Y : 9774791 (Titik 19);

- u. dari ujung bandar besar tambak udang ke arah utara mengikuti alur sungai Batu Rusa menuju dekat bandar besar tambak udang dengan koordinat X : 621710 Y : 9775073 (Titik 20);
 - v. dari bandar besar tambak udang ke arah barat laut mengikuti alur sungai Batu Rusa ujung bandar besar tambak udang dekat sungai Batu Rusa dengan koordinat X : 621607 Y : 9775276 (Titik 21);
 - w. dari ujung bandar besar tambak udang dekat sungai Batu Rusa ke arah barat laut menuju Sungai Batu Rusa (Titik 1).
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III PILAR BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Dalam titik koordinat Batas Desa Baturusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.
- (2) Pemasangan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati Bangka.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Oktober 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004